PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI [1]

Oleh :
Oceano Berthus Rantung [2]
Friend H. Anis [3]
Anna S. Wahongan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam menekan kasus kebocoran data di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah dirumuskan secara cukup komprehensif, meliputi bentuk teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah mengadopsi pendekatan administratif sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. 2. Efektivitas sanksi administratif dalam menekan kasus kebocoran data di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Kata Kunci : *pelanggaran, data pribadi, sanksi administratif*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks kekinian, ketertiban dunia tersebut mencakup pula ketertiban di ruang digital, dimana perlindungan terhadap hak fundamental warga negara, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, menjadi sebuah keniscayaan.

Amanat tersebut dipertegas dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."[5] Hak atas perlindungan diri pribadi (*right to privacy*) inilah yang menjadi landasan konstitusional yang paling utama bagi lahirnya regulasi khusus di bidang perlindungan data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi yang eksponensial telah mengubah data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga (*the new oil*).[6] Setiap detik, data pribadi warga negara dikumpulkan, diproses, dan dialihkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pelayanan publik, transaksi komersial, hingga target iklan. Namun, di balik manfaatnya, praktik-praktik pemrosesan data ini seringkali dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa menghormati hak-hak subjek data, mengakibatkan maraknya pelanggaran seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, dan pemrosesan data tanpa persetujuan (*without consent*).

Menjawab tantangan tersebut, setelah melalui perjalanan legislatif yang panjang, pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP hadir sebagai lex specialist yang memberikan payung hukum komprehensif bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi.

Keberadaan suatu undang-undang tidak serta merta menjadi jaminan terciptanya kepatuhan. Efektivitas suatu undang-undang sangat ditentukan oleh kemampuan *enforcement*-nya.[7] Dalam rangka enforcement inilah, UU PDP membentuk sebuah skema penegakan hukum yang multi-door, yang mencakup upaya non-litigasi melalui mekanisme Sanksi Administrasi.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010833
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1).
[6] Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. (Houghton Mifflin Harcourt, 2013), hlm. 78.
[7] Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

Sanksi administratif dalam UU PDP diatur secara detail dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63. Sanksi ini diberikan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi yang belum terbentuk, yang untuk sementara waktu diambil alih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan Peraturan Presiden. Rentangan sanksi administratif tersebut bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, pemaksaan melalui tindakan administratif, pembatasan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, hingga yang paling berat adalah denda administratif yang dapat mencapai hingga 2% (dua persen) dari total pendapatan tahunan untuk pelaku usaha.

Penempatan sanksi administratif sebagai *first line of enforcement* bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan sanksi pidana yang berproses panjang dan berbiaya tinggi, sanksi administratif dianggap lebih lincah, cepat, dan efektif untuk menangani pelanggaran-pelanggaran data pribadi yang bersifat masif dan teknis.[8] Sanksi administratif bertujuan untuk melakukan koreksi secara cepat (*corrective measure*) dan memulihkan keadaan (restitutif), sebelum meningkat ke tingkat sanksi yang lebih berat seperti sanksi pidana. Namun, efektivitas sanksi administratif dalam UU PDP tidak serta merta dapat dijamin. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah kelembagaan. Keberadaan otoritas pengawas yang independen, memiliki kapasitas teknis yang mumpuni, dan bebas dari konflik kepentingan merupakan prasyarat mutlak untuk menjalankan fungsinya secara efektif.[9] Ketidakjelasan status kelembagaan pengawas saat ini dapat menjadi penghambat serius.

Faktor kedua adalah kewenangan. Meskipun UU PDP memberikan kewenangan yang luas, seperti melakukan pemeriksaan dan memanggil para pihak, implementasinya memerlukan peraturan pelaksana yang detail. Tanpa pedoman operasional yang jelas, pemberian sanksi administratif berisiko dilakukan secara tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Faktor ketiga adalah besaran dan jenis sanksi. Pertanyaan kritisnya adalah apakah besaran denda administratif yang ditetapkan sudah memiliki efek jera (*deterrent effect*) yang cukup, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar dengan pendapatan yang sangat tinggi? Selain itu, efektivitas sanksi non-moneter seperti penghentian sementara pemrosesan data juga perlu dikaji lebih dalam.[10] Faktor keempat adalah mekanisme keberatan dan banding. UU PDP memberikan hak kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap pemberian sanksi administratif. Meskipun hal ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum (*due process*), mekanisme ini berpotensi dimanfaatkan untuk mengulur-ulur waktu dan menghambat eksekusi sanksi, sehingga mengurangi efektivitasnya. Faktor kelima adalah koordinasi dengan penegakan hukum lain. Sanksi administratif dalam UU PDP tidak berjalan dalam ruang hampa. Ia harus dikoordinasikan dengan sanksi pidana (Pasal 65-72 UU PDP) dan juga dengan mekanisme gugatan perdata (Pasal 55 UU PDP).[11] Overlap dan ketidakjelasan pemilahan kapan sanksi administratif diterapkan dan kapan langsung dilakukan penegakan pidana dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal interaksi sosial dan transaksi elektronik. Namun demikian, kemajuan tersebut juga diiringi dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan identitas dalam ruang digital. Fenomena ini tercermin secara nyata dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Heri Irawan, yang berprofesi sebagai buruh harian. Dalam kasus ini, terdakwa diduga dengan sengaja melakukan tindakan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai seorang pejabat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan WhatsApp sebagai sarana utama dalam menjalankan aksinya.

Kronologi peristiwa bermula ketika terdakwa menggunakan akun WhatsApp miliknya dengan memasang foto profil berupa simbol bendera merah putih, yang secara implisit dimaksudkan untuk memberikan kesan resmi dan meyakinkan kepada pihak lain. Melalui akun tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi korban

[8] Makarim, Edmon. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik di Indonesia. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 215.

[9] Greenleaf, Graham. "Global Data Privacy Laws 2023: 162 National Laws & Many Bills". Privacy Laws & Business International Report, Vol. 178, (2023), hlm. 12.

[10] Kuner, Christopher, et al. The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary. (Oxford University Press, 2020), hlm. 945.

[11] Prasetyo, Teguh. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 189.

dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang pejabat polisi. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa berusaha membangun kepercayaan korban dengan memanfaatkan atribut identitas palsu yang dibuatnya. Tindakan terdakwa ini pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi data pribadi, di mana identitas yang digunakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan menggunakan identitas palsu tersebut, terdakwa bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang menjadi motif utama dalam melakukan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil maupun immateriil, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dalam menekan kasus kebocoran data di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara, terutama dalam era digital yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga dapat mengganggu hak privasi individu. Oleh karena itu, UU PDP memberikan pengaturan yang komprehensif, termasuk mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Sanksi administratif dalam UU PDP merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap norma perlindungan data pribadi. Sanksi ini dikenakan kepada pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan sanksi administratif ini menjadi penting karena tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur pidana, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif yang lebih cepat dan efisien.

Dalam UU PDP, sanksi administratif diatur dalam beberapa bentuk, antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Variasi sanksi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan fleksibilitas kepada otoritas yang berwenang dalam menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pemberian sanksi administratif dalam UU PDP juga mencerminkan pendekatan hukum modern yang tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk substansi hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.[12] Dengan adanya sanksi administratif, diharapkan pelaku usaha maupun individu lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Lebih lanjut, sanksi administratif dalam UU PDP juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan budaya hukum yang menghormati privasi individu. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.[13]

Pengaturan sanksi administratif juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam

[12] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 8.

[13] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

pengelolaan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib memastikan bahwa data yang dikelola telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data, seperti keabsahan, tujuan yang jelas, dan keamanan data. Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka sanksi administratif dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi administratif tidak terlepas dari peran lembaga pengawas yang berwenang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya kontrol terhadap tindakan pemerintah maupun pihak swasta.[14]

Keterkaitan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dalam UU PDP menunjukkan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Sanksi administratif dapat menjadi langkah awal sebelum dikenakannya sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan memiliki dampak yang lebih serius. Dengan demikian, sistem ini memberikan ruang bagi penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Sebagai contoh konkret, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg yang melibatkan terdakwa Heri Irawan. Dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti menggunakan data pribadi palsu dengan mengaku sebagai pejabat polisi melalui aplikasi WhatsApp untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip keabsahan data pribadi.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 68 jo. Pasal 66 UU PDP karena dengan sengaja membuat dan menggunakan data pribadi palsu. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebelum dikenakannya sanksi pidana, tindakan terdakwa sebenarnya juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti perintah penghapusan data palsu atau penghentian aktivitas penggunaan data tersebut. Namun, karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian dan dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi, maka pendekatan pidana menjadi lebih tepat.

Kasus ini menunjukkan bahwa batas antara pelanggaran administratif dan pidana dalam perlindungan data pribadi sangat bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menilai secara cermat jenis pelanggaran yang terjadi agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, kasus Heri Irawan juga mencerminkan pentingnya literasi digital di masyarakat. Banyak pelanggaran data pribadi terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai batasan penggunaan data. Dalam hal ini, sanksi administratif dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan sebelum pelanggaran berkembang menjadi tindak pidana.

Dari perspektif hukum pidana, penggunaan data pribadi palsu untuk tujuan penipuan juga berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya, setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU PDP memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku pelanggaran data pribadi.

Pengaturan sanksi administratif dalam UU PDP juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global. Banyak negara telah mengadopsi regulasi serupa, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang menekankan pentingnya denda administratif sebagai instrumen penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikuti perkembangan hukum internasional dalam bidang perlindungan data.

Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan sanksi administratif memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan. Hal ini penting mengingat jumlah pelanggaran data pribadi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Lebih jauh lagi, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, sanksi administratif hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menegakkan aturan tersebut.

Dari sudut pandang teori hukum, sanksi administratif merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum.[15] Dalam hal ini, sanksi

[14] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 318.

[15] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

administratif merupakan bagian dari substansi hukum yang harus didukung oleh struktur dan budaya hukum yang baik. Dengan demikian, pengaturan sanksi administratif dalam UU PDP memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan data pribadi di Indonesia. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan terhadap pelanggaran yang lebih serius.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi administratif dalam UU PDP merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan. Melalui penerapan sanksi yang tepat, diharapkan dapat tercipta kepatuhan hukum serta perlindungan yang optimal bagi setiap individu, sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan PN Karanganyar yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

B. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Dalam Menekan Kasus Kebocoran Data Di Indonesia

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu krusial dalam perkembangan hukum di era digital, khususnya di Indonesia yang tengah mengalami transformasi teknologi yang pesat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum yang penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi administratif menjadi instrumen yang strategis dalam menekan terjadinya pelanggaran, khususnya kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi di berbagai sektor.

Sanksi administratif dalam UU PDP pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan para pengendali dan prosesor data pribadi terhadap kewajiban hukum yang telah ditentukan. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat represif, sanksi administratif lebih menekankan pada aspek preventif dan korektif, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini.[16] Hal ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang menyatakan bahwa pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas utama dalam sistem penegakan hukum.[17]

Dalam praktiknya, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Bentuk sanksi ini memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dan otoritas terkait dalam menyesuaikan jenis pelanggaran dengan sanksi yang diberikan, sehingga tercipta proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Penerapan sanksi administratif menjadi sangat relevan dalam konteks maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah maupun swasta menunjukkan lemahnya sistem keamanan data dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi.[18] Oleh karena itu, sanksi administratif diharapkan mampu menjadi mekanisme pengendalian yang efektif dalam meningkatkan tanggung jawab para pengelola data. Fenomena kebocoran data tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi permasalahan sistemik yang melibatkan berbagai sektor, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola data pribadi yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kapasitas institusi dalam mengelola risiko keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu merespons secara cepat dan efektif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, sanksi administratif hadir sebagai salah satu mekanisme yang strategis dalam menjaga kepatuhan hukum. Maraknya kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pengendali data belum menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pengelolaan data. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru menjadi objek eksploitasi akibat lemahnya sistem keamanan dan pengawasan internal. Tidak sedikit kasus yang memperlihatkan bahwa kebocoran data terjadi karena kelalaian, bukan semata-mata akibat serangan siber eksternal. Hal ini menegaskan bahwa aspek tata kelola organisasi memiliki peran penting dalam perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif menjadi penting untuk mendorong peningkatan standar operasional dalam pengelolaan data. Sanksi tersebut diharapkan dapat memaksa pelaku usaha

[16] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 45.

[17] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 67.

[18] Mokhamad Arif Hidayatulloh, Mafia Tanah dalam Kebijakan Pertanahan, Kediri: UNMER Press, 2022, hlm. 112.

maupun instansi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum administrasi, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang bersifat preventif sekaligus korektif. Artinya, sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa yang akan datang. Melalui mekanisme seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga denda administratif, negara dapat mengintervensi secara langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Intervensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengelola data menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sanksi administratif menjadi bagian integral dalam sistem perlindungan data pribadi. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan tata kelola data yang baik. Lebih lanjut, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh otoritas yang berwenang. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sanksi administratif hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan adanya ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menerapkan sanksi secara adil dan transparan. Konsistensi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data. Selain itu, sanksi administratif juga memiliki peran penting dalam mendorong budaya kepatuhan (*compliance culture*) di kalangan pengelola data. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas dan terukur, setiap organisasi akan terdorong untuk meningkatkan standar keamanan dan tata kelola data. Hal ini mencakup penguatan sistem teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, serta penerapan kebijakan internal yang ketat. Budaya kepatuhan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat berulang. Dengan demikian, sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan perilaku hukum. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kebocoran data pribadi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu. Data yang bocor dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti penipuan, pencurian identitas, hingga kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai subjek data. Penerapan sanksi administratif menjadi salah satu bentuk perlindungan tersebut, dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, sanksi ini juga memberikan efek jera bagi pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, jenis dan besaran sanksi harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang bersifat ringan tentu tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penilaian yang objektif dalam menentukan sanksi yang tepat. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Dengan adanya proporsionalitas, sanksi administratif dapat diterima oleh semua pihak sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan rasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan dalam penerapan sanksi administratif di Indonesia masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan pengawasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga seringkali belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat. Tanpa adanya perbaikan sistemik, sanksi administratif tidak akan mampu berfungsi secara maksimal. Dalam perkembangan global, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran data pribadi telah menjadi praktik yang umum. Banyak negara telah membuktikan bahwa sanksi administratif yang tegas dapat menurunkan tingkat pelanggaran secara signifikan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut untuk memperkuat implementasi regulasi yang ada. Adaptasi terhadap standar internasional juga penting untuk menghadapi tantangan global di bidang perlindungan data. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berkembang secara dinamis. Hal ini penting untuk menjaga daya saing di era digital.

Pada akhirnya, penerapan sanksi administratif harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar dalam perlindungan data pribadi. Sanksi ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran

masyarakat yang tinggi. Sinergi antara ketiga aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menekan kasus kebocoran data. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan sistem perlindungan data di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan teknologi dapat terus meningkat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, sanksi administratif merupakan bentuk kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas masyarakat guna menjaga ketertiban umum.[19] Dengan demikian, penerapan sanksi administratif dalam UU PDP tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi. Namun demikian, efektivitas sanksi administratif dalam menekan kebocoran data sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kapasitas lembaga pengawas. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan transparan, sanksi administratif berpotensi menjadi tidak efektif dan hanya bersifat formalitas semata.[20] Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Keterkaitan antara sanksi administratif dan penegakan hukum pidana dapat dilihat dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg. Dalam perkara tersebut, terdakwa Heri Irawan terbukti melakukan pemalsuan data pribadi dengan menyamar sebagai pejabat kepolisian melalui media elektronik untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut tidak hanya melanggar ketentuan pidana dalam UU PDP, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data pribadi di ruang digital. Dalam hal ini, apabila mekanisme sanksi administratif diterapkan secara optimal, maka potensi penyalahgunaan data pribadi dapat ditekan sejak awal sebelum berkembang menjadi tindak pidana.[21]

Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar berdasarkan Pasal 68 jo. Pasal 66 UU PDP. Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan dan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, pendekatan pidana dalam kasus tersebut seharusnya juga diimbangi dengan penerapan sanksi administratif sebagai langkah preventif. Misalnya, pengawasan terhadap penggunaan platform komunikasi digital seperti WhatsApp dapat ditingkatkan melalui regulasi dan mekanisme pengendalian yang lebih ketat.[22]

Sanksi administratif memiliki keunggulan dalam memberikan respons yang cepat terhadap pelanggaran, dibandingkan dengan proses pidana yang cenderung memakan waktu lama. Dalam konteks kebocoran data, kecepatan penanganan sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi korban.[23] Oleh karena itu, optimalisasi sanksi administratif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, penerapan denda administratif sebagai salah satu bentuk sanksi dapat memberikan tekanan ekonomi bagi pelaku usaha yang lalai dalam melindungi data pribadi. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi dalam sistem keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi.[24]

Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas sanksi administratif juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menjadi salah satu hambatan dalam implementasi UU PDP.[25] Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sanksi administratif diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Aparat harus mampu bertindak profesional dan independen dalam menangani setiap pelanggaran data pribadi.[26]

Keterkaitan antara sanksi administratif dan perlindungan hak asasi manusia juga tidak dapat diabaikan. Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi, sehingga

[19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 98.
[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 8
[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.
[22] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.
[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 56.
[24] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 89.
[25] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.
[26] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 77

setiap pelanggaran terhadap data pribadi harus ditindak secara tegas.[27]

Dalam konteks global, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran data pribadi telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut dalam memperkuat implementasi UU PDP.[28] Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan sanksi administratif di Indonesia adalah belum optimalnya infrastruktur hukum dan teknologi. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif.[29]

Dalam kaitannya dengan kasus Heri Irawan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi pelanggaran tersebut.[30]

Sanksi administratif sebagai bagian dari sistem penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat.[31] Dengan demikian, penerapan sanksi administratif dalam UU PDP harus terus diperkuat melalui pengawasan yang ketat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini penting untuk menekan kasus kebocoran data pribadi yang semakin kompleks di era digital.

Sanksi administratif sebagai bagian dari sistem penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum.[32] Dalam konteks perlindungan data pribadi, sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial terhadap perilaku pengelola data.[33] Keberadaan sanksi ini memberikan pesan yang jelas bahwa setiap pelanggaran terhadap data pribadi memiliki konsekuensi hukum yang nyata.[34] Dengan demikian, pelaku usaha maupun institusi publik didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data.[35] Hal ini penting mengingat data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sanksi administratif menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dalam sistem perlindungan data. Namun demikian, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada kualitas regulasi yang mengaturnya. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir akan memudahkan aparat dalam menegakkan hukum. Sebaliknya, regulasi yang lemah dan ambigu justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai jenis dan mekanisme sanksi administratif harus dirumuskan secara komprehensif. Hal ini mencakup prosedur penjatuhan sanksi, kewenangan lembaga pengawas, serta mekanisme keberatan. Dengan regulasi yang kuat, sanksi administratif dapat diterapkan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, pembenahan regulasi menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain aspek regulasi, penegakan hukum juga menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan sanksi administratif. Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang lemah akan menyebabkan sanksi administratif kehilangan daya paksa. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan integritas aparat dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memperkuat efektivitas sanksi administratif. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas sanksi administratif. Masyarakat sebagai subjek data harus memahami hak dan kewajibannya terkait perlindungan data pribadi. Tanpa adanya kesadaran tersebut, upaya perlindungan data akan sulit berjalan secara optimal. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan

[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[28] General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, Regulation (EU) 2016/679.
[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 141.
[30] Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.
[31] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 52.
[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 145.
[33] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 78.
[34] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 201.
[35] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56.

pelanggaran. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Lebih lanjut, sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan penerapan sanksi administratif. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan secara seimbang. Regulasi yang baik tanpa penegakan hukum yang efektif tidak akan memberikan hasil yang optimal. Demikian pula, penegakan hukum yang kuat tanpa dukungan kesadaran masyarakat akan menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi ini akan menciptakan sistem perlindungan data yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan hukum dapat tercapai secara maksimal.

Dalam praktiknya, pengawasan yang ketat menjadi salah satu bentuk konkret dalam memperkuat penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengelola data mematuhi standar yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, lembaga pengawas harus memiliki kewenangan yang cukup serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Penggunaan teknologi dalam pengawasan juga menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas. Dengan pengawasan yang ketat, pelanggaran dapat dideteksi lebih awal. Hal ini akan memudahkan penanganan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selain pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Aparat harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami perkembangan teknologi dan modus pelanggaran data pribadi. Tanpa kemampuan tersebut, penegakan hukum akan sulit dilakukan secara efektif. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan perlu diberikan kepada aparat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hal ini mencakup pemahaman teknis, aspek hukum, serta etika profesi. Dengan aparat yang kompeten, penerapan sanksi administratif dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, investasi dalam sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas sanksi administratif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga sebagai pengawas sosial terhadap pelanggaran data pribadi. Melalui pelaporan dan partisipasi dalam proses pengawasan, masyarakat dapat membantu aparat dalam mendeteksi pelanggaran. Hal ini akan mempercepat proses penegakan hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, sistem perlindungan data menjadi lebih terbuka dan responsif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Di era digital yang semakin kompleks, tantangan dalam perlindungan data pribadi juga semakin meningkat. Perkembangan teknologi membawa berbagai risiko baru yang memerlukan respons hukum yang adaptif. Sanksi administratif harus mampu mengikuti dinamika tersebut agar tetap relevan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan regulasi perlu dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan yang adaptif, sistem perlindungan data dapat tetap efektif. Oleh karena itu, inovasi dalam kebijakan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Pada akhirnya, penerapan sanksi administratif dalam UU Perlindungan Data Pribadi harus terus diperkuat melalui berbagai upaya strategis. Pengawasan yang ketat, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan secara simultan. Tanpa adanya upaya yang terintegrasi, efektivitas sanksi administratif akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kasus kebocoran data pribadi dapat ditekan secara signifikan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat di era digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah dirumuskan secara cukup komprehensif, meliputi bentuk teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah mengadopsi pendekatan administratif sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Namun demikian, norma yang ada masih memerlukan pengaturan teknis lanjutan, terutama terkait mekanisme penjatuhan sanksi, parameter besaran denda, serta kewenangan lembaga pengawas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

2. Efektivitas sanksi administratif dalam menekan kasus kebocoran data di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian, meskipun sanksi administratif memiliki potensi besar sebagai instrumen preventif dan represif, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan dukungan sistem kelembagaan yang kuat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU PDP melalui pembentukan dan optimalisasi lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, serta menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan operasional. Selain itu, perlu ditetapkan standar yang jelas terkait mekanisme penegakan sanksi administratif, termasuk transparansi proses, indikator pelanggaran, dan proporsionalitas sanksi agar memberikan kepastian hukum dan efek jera yang nyata.
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan penerapan prinsip *good data governance*. Di sisi lain, organisasi pengendali dan prosesor data perlu didorong untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai, audit berkala, serta manajemen risiko yang ketat guna mencegah kebocoran data, sehingga sanksi administratif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mendorong budaya perlindungan data yang preventif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2001.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.

Black, Donald. *The Behavior of Law*. Emerald Publishing, 2010.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. Thomson Reuters, 2019.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Liberty Fund, 1982.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Greenleaf, Graham. *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2008.

Harlow, Carol & Rawlings, Richard. *Law and Administration*. Cambridge University Press, 2021.

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hutasuhut, E. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kuner, Christopher. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*. Oxford University Press, 2020.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Muliadi, Ahmad dkk. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1995.
Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
Prasetyo, Teguh. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Prasetyo, Teguh. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. *Management*. Pearson, 2018.
Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, 2008.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
Susanto, A. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
Wade, H.W.R. & Forsyth, C.F. *Administrative Law*. Oxford University Press, 2014.
Widjaja, Gunawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Zoetmulder, P.J. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995

Jurnal

Greenleaf, Graham. "Global Data Privacy Laws 2023: 162 National Laws & Many Bills." *Privacy Laws & Business International Report*, 2023.
Greenleaf, Graham. "Global Data Privacy Laws 2021: 157 Countries." *Privacy Laws & Business International Report*, 2021.
Schwartz, Paul M., & Peifer, Karl-Nikolaus. "Transatlantic Data Privacy Law." *Georgetown Law Journal*, Vol. 106, 2017.
Wachter, Sandra. "Normative Challenges of Identification in the Internet of Things." *Computer Law & Security Review*, Vol. 34, No. 3, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pasal 2 ayat (4).
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1232 K/Pdt/2019.
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2016). Entri "Lindung", "Data", "Pribadi". Diambil dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses pada 29 Agustus 2025.
Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "pelanggaran", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran, diakses 28 Agustus 2025.
Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary, entri "sanction", https://www.etymonline.com/word/sanction, diakses 28 Agustus 2025.

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "sanksi administratif", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi%20administratif, diakses 28 Agustus 2025

Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary, entri "effect", https://www.etymonline.com/word/effect, diakses 28 Agustus 2025.

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "efektivitas", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas, diakses 28 Agustus 2025.

Information Commissioner's Office (ICO). "ICO Annual Report 2021/2022". https://ico.org.uk, diakses 28 Agustus 2025.